



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 42 / Kept / 403.410.14 / 2024
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DESA
(DESA PEDULI INFLASI)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Bupati Magetan Nomor : 500/1282/403.022/2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Kecamatan, maka dengan ini Desa Duwet membentuk Tim Pengendalian Inflasi di Tingkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa Duwet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota


- Memperhatikan
- a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.05;8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
 - b. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/94/KEPt/403.013/2020 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan
 - c. Instruksi Bupati Magetan Nomor : 500/1282/403.022/2020 tentang Tim Pengendalian Laju Inflasi Kecamatan (Kecamatan Peduli Inflasi)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU
- KEDUA
- KETIGA
- KEEMPAT
- : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Desa (TPI Desa) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
 - : Tugas Tim Pengendali Infalsi Desa (TPI Desa) Bertugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan Pengumpulan data dan informasi terhadap potensi yang ada di Desa yang memberikan kontribusi terhadap Pengendalian Inflasi Desa/Kelurahan;
 - b. Merencanakan Program kegiatan di Desa yang bersentuhan langsung dengan stabilitas Inflasi di Desa/Kelurahan;
 - c. Melaksanakan kerjasama Antar Desa dalam hal menstabilkan harga dengan mendistribusikan produksi yang berlebih ke Desa /Kelurahan lain dalam rangka memperkuat logistik pada tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Tim pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
 - e. Tim pengendalian Inflasi Desa (TPI Desa/Desa Peduli Inflasi) menyampaikan Laporan Pelaksanaan tugas Kepada Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan/triwulan melalui TPID Kecamatan, dan
 - f. Memberikan laporan harga bahan produk pokok dan barang penting lainnya ditingkat Desa.
 - : Tugas Tim Pengendali Infalsi Desa (TPI Desa) berada di Kantor Desa dan mengadakan pertemuan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan serta dapat melakukan pertemuan diluar jadwal bila diperlukan.
 - : Perencanaan dan Pelaksanaan yang berhubungan dengan Tim Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Desa (TPI Desa) dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa /DPA Kelurahan.

KELIMA : Adapun Format Tim Pengendalian Inflasi Desa (TPI Desa) sebagaimana terlampir.
KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Duwet
Pada Tanggal 02 Januari 2024
KEPADA DESA



AGUNG SUGIARNO

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
NOMOR : 188 / 42 / Kept / 403.410.14 / 2024
TENTANG
TIM PENGENDALIAN INFLASI DESA

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DESA
(DESA PEDULI INFLASI)**

Ketua : AGUNG SUGIARNO (Kepala Desa Duwet)
Ketua Harian : IBNU ANGGRI PRABANTARA (Sekretaris Desa Duwet)
Sekretaris : RINA REFRIANI (Kepala Urusan Perencanaan)

a. Bidang Pembangunan Ekonomi :

Ketua : Heri Sanuri (Kepala Seksi Pelayanan Umum)
Sekretaris : - (Staf Seksi Pelayanan Umum)
Anggota : Agung Widodo (Ketua BUMDES)
Bertugas : 1. Merencanakan pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki;
2. Memfasilitasi pengembangan jaringan perekonomian antar desa
3. Menemukanali secara dalam dan merespon kemungkinan tumbuhnya masalah pangan dan gizi; dan
4. Merencanakan program/kegiatan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan Desa

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Ketua : Nilam Cahya Mukti (Kepala Seksi Kesejahteraan)
Sekretaris : - (Staf Seksi Kesejahteraan)
Anggota : Susanto (Unsur Masyarakat)
Bertugas : 1. Menggalang kerjasama dengan berbagai instansi instituti termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat;
2. melakukan pengelolaan lahan secara efektif dan efisien; dan
3. melakukan pengelolaan data dan analisis data bulanan dan tahunan.

c. Bidang Ketahanan Pangan

Ketua : Purwanto (Kamituwo)
Sekretaris : - (Staf Desa)
Anggota : Suryono (Unsur Masyarakat)
Bertugas : 1. Melakukan investigasi masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah – langkah intervensi'
2. menetapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi dan;
3. melaporkan harga bahan pokok dan barang penting lainnya di tingkat pedagang desa.

d. Bidang Keamanan

Ketua : Sarni (Kepala Seksi Pemerintahan)

Sekretaris : - (Staf Seksi Pemerintahan)

Anggota : Yahdin (Unsur Masyarakat)

Bertugas : 1. Melakukan pertemuan – pertemuan koordinasi teknis, konsolidasi data dan informasi, dan

2. Mencegah terjadinya penimbunan kebutuhan bahan pokok.

